

BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 12. Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah Bidang Pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat RPPLH adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 14. Energi Sumber Daya Mineral selanjutnya disingkat ESDM adalah Energi Sumber Daya Mineral yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disingkat KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- 16. Uraian Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
- 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral membawahi:
 - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik; dan
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko (B3) membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko; dan
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi:
 - a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Dinas

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang lingkungan hidup dan ESDM;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan ESDM;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data Lingkungan Hidup dan ESDM;
 - d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pelaporan pengelolaan lingkungan hidup dan ESDM;
 - e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknis lingkungan;

- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan ESDM;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sekretariat;
 - b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat guna kelancaran tugas meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
 - c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sekretariat dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, membagi tugas, mengevaluasi, melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum;
 - b. Melaksanakan pendistribusian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Melakukan bimbingan dan arahan kepada para bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap setiap tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. Merencanakan kebutuhan barang unit (RKBU) dan membuat rencana tahunan kebutuhan barang unit (RKTBU).
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan kepada pimpinan;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 7

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan memiliki fungsi pekerjaan yang terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 8

(1) Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi program kerja bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH dan ESDM;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan ESDM dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan ESDM;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ESDM;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tamping lingkungan dan ESDM;
 - g. Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional dan ESDM, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup, dan ESDM Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan ESDM;
 - 1. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH dan ESDM;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - n. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - o. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - p. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - q. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - r. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - s. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - t. Pelaksanaan proses izin lingkungan dan ESDM;
 - u. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam dan ESDM;
 - v. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - w. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - x. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - y. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - z. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - aa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - bb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - cc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - dd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - ee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan

- ff. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik; dan
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik Pasal 9

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dalam inventarisasi data, informasi sumber daya alam dan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan Pemanfaatan ESDM dan Listrik dalam RPJP dan RPJM;
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan Pemanfaatan ESDM dan Listrik;
 - c. Penentuan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan Pemanfaatan ESDM dan Listrik;
 - d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan Pemanfaatan ESDM dan Listrik;
 - e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), dan Pemanfaatan ESDM dan Listrik;
 - f. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pemanfaatan ESDM dan Listrik Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - g. Penyusunan NSDA, LH dan ESDM dan Listrik;
 - h. Penyusunan Status Lingkungan Hidup dan ESDM dan Listrik Daerah;
 - i. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Pemanfaatan ESDM dan Listrik;
 - j. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH dan Pemanfaatan ESDM dan Listrik;
 - k. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - 1. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - m. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

- n. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- o. Pemantauan dan evaluasi KLHS; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Bidang Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kajian Dampak Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - d. Pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
 - j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan

- akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- 1. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb.Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah Kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- dd.Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- ff. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
 - (1) dan ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko; dan
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam Perumusan kebijakan pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah dan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Penetapan target pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - i. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - j. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
 - k. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - 1. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - m. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - n. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 - o. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 - p. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - q. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- r. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam Perumusan kebijakan pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan

- Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- bb. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ee. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- ff. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- gg. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- hh. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- ii. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- jj. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- kk. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- ll. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan

mm. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi program kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - 1. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 15

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - h. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - i. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; da
- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- 1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit pada Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

- (1). Tugas dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup di daerah.
- (2). Tugas dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 01 November 2017 BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 01 November 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 46

SULAIMAN BASRI, SH NIP 197606062011011003

Salinan sesuai dengan aslinya PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI


NOMOR : 46 TAHUN 2017 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU

MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

SETDA

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003